



Peran *World Wide Fund for Nature* dalam Menangani Kejahatan Transnasional di Bidang Lingkungan: Kasus Perburuan dan Perdagangan Ilegal Orangutan Tahun 2014-2018

Teuku Haris Syahputra

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Orangutan is an endangered species from Indonesia. Orangutans faced problems include poaching and illicit trade. On the islands of Sumatra and Kalimantan, two islands in which are orangutan natural habitats, conflicts between orangutans and humans continue to occur. Orangutans were hunted and traded illegally, which let it on the verge of extinction. To prevent this, various international non-governmental organizations (NGO) such as World Wide Fund for Nature (WWF), are keen to take an action. This study analyzes the role of WWF in orangutan protection activities through the perspective of the World Bank in defining NGOs. The perspective explains that the role of NGOs is divided into two, namely the operational role and the advocacy role. WWF's operational role can be seen from projects such as the Wildlife Crime Initiative (WCI) and field programs such as direct supervision of orangutan habitat in various national parks on the islands of Sumatra and Kalimantan. Meanwhile, WWF's advocacy role is in the form of awareness raising activities targeting the government and the citizens. The result of this study, WWF's role in protecting orangutans increase in orangutan populations at the end of the study period.

Keywords: *Advocacy, Illegal Trade, Orangutans, Poaching, WWF's role*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu bagian dari kekayaan alam tersebut adalah orangutan. Akan tetapi, sayangnya keanekaragaman hayati tersebut tidak terjaga dengan baik. Orangutan misalnya, adalah hewan yang terancam punah. Ketiga spesies orangutan, yaitu orangutan Sumatra, Kalimantan, dan Tapanuli, merupakan spesies yang terancam punah. Oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) status konservasi orangutan Sumatra dikategorikan sebagai “kritis” (Singleton, et al., 2017). Status yang sama juga berlaku pada orangutan Kalimantan (Ancrenaz, et al., 2016) dan Tapanuli (Nowak, Rianti, Wich, Meijaard, & Frederikson, 2017). Status terancam punah tersebut membuat orangutan dilindungi, baik secara nasional maupun internasional.

CITES, konvensi internasional yang mengatur perdagangan satwa dan tumbuhan terancam punah, telah melindungi orangutan sejak tahun 1975 (Wilson & Reeder, 2005). Indonesia, sebagai ‘rumah’ dari orangutan, merupakan salah satu penandatanganan konvensi yang berkomitmen melindungi satwa liar tersebut. Secara nasional, orangutan juga dilindungi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (Pemerintah Republik Indonesia, 1990).

Akan tetapi, walaupun telah dilindungi secara hukum, populasi orangutan terus menurun (worldwildlife.org).

Ancaman yang dihadapi orangutan utamanya adalah deforestasi. Hutan tropis Indonesia, yang menjadi habitat orangutan, terus berkurang dari tahun ke tahun. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tingkat deforestasinya paling tinggi di dunia (www.orangutans-sos.org). Orangutan yang kehilangan habitatnya kemudian menginvasi pemukiman penduduk, dan oleh penduduk dianggap sebagai hama. Orangutan-orangutan ini kemudian diburu, dan sebagian dijual ke pasar gelap (www.orangutans-sos.org). Hal ini membuat populasi orangutan terus berkurang. Di Kalimantan, populasi orangutan berkurang sebanyak 50% selama 60 tahun terakhir (Ancrenaz, et al., 2016). Sementara itu, di Sumatra, populasi orangutan berkurang sebanyak 80% dalam 75 tahun terakhir (Singleton, et al., 2017).

Ancaman lain yang dihadapi orangutan adalah seringnya konflik yang terjadi antara orangutan dan manusia. Habitat orangutan dan manusia seringkali bersinggungan, sehingga konflik pun seringkali tak terhindarkan. Pada umumnya, alasan masyarakat memburu dan memperdagangkan orangutan adalah motif ekonomi. Masyarakat lokal berburu dan berdagang orangutan sebagai sumber utama penghasilan mereka. Selain itu, orangutan, yang sering mencari makanan di perkebunan warga sekitar habitat orangutan, dianggap sebagai hama kebun yang merugikan oleh masyarakat lokal (Hogenboom, 2017).

Status orangutan yang dilindungi secara internasional mengundang berbagai *non-governmental organization* (NGO) yang bergerak di bidang lingkungan untuk melindungi mereka, salah satunya adalah *World Wide Fund for Nature* (WWF). Sebagai organisasi yang berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati, WWF turut menganggap perlindungan satwa liar terancam punah seperti orangutan penting untuk lebih diperhatikan lagi, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (worldwildlife.org).

Dalam menjalankan perannya sebagai NGO, WWF bekerja dalam dua jenis aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas yang mengharuskan WWF untuk turun langsung ke lapangan dan menjalankan proyek-proyeknya, bekerja sama dengan instansi-instansi seperti NGO-NGO lain dan pemerintah. Aktivitas ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, seperti misalnya kerusakan lingkungan langsung di akarnya. Aktivitas jenis ini dapat disebut sebagai peran operasional. Aktivitas jenis kedua adalah aktivitas advokasi yang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat akan isu yang mereka angkat, dengan harapan terciptanya perubahan seperti (dari sisi pemerintah) terbentuknya undang-undang yang dapat mengatasi isu yang diangkat serta (dari sisi masyarakat) terciptanya perilaku yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan isu yang diangkat. Aktivitas jenis ini dapat disebut sebagai peran advokasi. Hal ini sesuai dengan definisi NGO yang dikemukakan oleh *World Bank*. Menurut *World Bank*, NGO dapat dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan perannya, yaitu *operational NGO* dan *advocacy NGO* (Malena, 1995:14). Lebih lanjut, menurut *World Bank*, kedua peran tersebut dapat dijalankan oleh suatu NGO baik secara eksklusif maupun bersamaan.

PEMBAHASAN

WWF sebagai Operational Organization

Dalam usahanya melindungi orangutan, WWF memiliki berbagai program di Sumatra dan Kalimantan, kedua pulau yang menjadi habitat orangutan sekaligus wilayah prioritas WWF (worldwildlife.org). Beberapa program yang dikerjakan di kedua pulau tersebut, yang berhubungan langsung dengan orangutan di antaranya *Wildlife Crime Initiative* (WCI) yang

bekerja sama dengan *Traffic*. Selain itu, WWF juga turut bekerja langsung di taman-taman nasional yang menjadi habitat orangutan, di antaranya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Pulau Sumatra. Di Pulau Kalimantan, WWF, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membantu program *Heart of Borneo* (HoB). Program-program ini merupakan program operasional, karena program-program tersebut bertujuan untuk melindungi orangutan secara langsung, walaupun beberapa program—seperti WCI dan HoB—menggabungkan kedua pendekatan yang disebutkan sebelumnya (operasional dan advokasi) secara bersamaan.

Pada tahun 2014, WWF membentuk *Wildlife Crime Initiative*, atau yang biasa disingkat sebagai WCI. Program ini sendiri merupakan kerja sama antara WWF dan *Traffic*, yang merupakan salah satu rekan WWF dalam usaha konservasi alam. WCI sendiri adalah program jangka panjang—yang dicanangkan selesai pada tahun 2024—yang bertujuan untuk mengatasi *wildlife crime* yang marak terjadi di seluruh dunia (worldwildlife.org). WCI dibentuk atas kesadaran akan pentingnya melindungi satwa liar dari tindak kejahatan satwa liar (*wildlife crime*). Walaupun jumlah pasti dari aktivitas *wildlife crime* sulit untuk dihitung sepenuhnya, namun nilai material dari aktivitas tersebut dapat diterka. Pada tahun 2012, WWF memperkirakan perdagangan ilegal satwa liar menghasilkan kurang lebih US\$ 19 milyar (Clements, 2014). Selain itu, dampak lain yang dapat dilihat adalah penurunan populasi orangutan. Oleh WCI, angka inilah yang diharapkan berkurang dalam 10 tahun program mereka berjalan.

Dalam usahanya menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar, yang dalam kasus ini adalah orangutan, WCI menerapkan empat pilar utama sebagai panduan aktivitas program tersebut. Pilar pertama adalah *stop the poaching* (hentikan perburuannya). Melalui pilar ini, WCI akan berfokus pada jaringan anti-perburuan mereka, salah satunya dengan memperkuat perlindungan di lapangan. WCI juga akan memastikan kesiapan personel penjaga habitat orangutan tersebut dalam menghadapi pemburu-pemburu ilegal, baik secara keahlian maupun peralatan yang dibutuhkan (worldwildlife.org). Lebih lanjut, dukungan dari komunitas lokal juga dibutuhkan untuk mengatasi perburuan orangutan. Oleh karena itu, WCI juga menyerukan kepada komunitas lokal agar manajemen SDA dapat ditingkatkan dan segala keuntungan yang diperoleh dari lingkungan dapat didistribusikan dengan rata. Hal ini dilakukan demi mencapai perkembangan sosial yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberi dampak positif padap populasi orangutan (worldwildlife.org).

Pilar kedua dari WCI adalah *stop the trafficking* (hentikan perdagangannya). Salah satu langkah yang diambil WCI dalam menghentikan perdagangan ilegal orangutan adalah meningkatkan usaha-usaha deteksi dan penyitaan produk-produk orangutan yang dijual ilegal dan memidanakan pihak-pihak yang bertanggung jawab (worldwildlife.org). Dalam hal ini, WCI berencana untuk memperkenalkan teknologi-teknologi mutakhir yang dapat mendeteksi produk-produk tersebut di berbagai lokasi seperti bandara/pelabuhan, pasar gelap, hingga internet. WCI juga berencana meningkatkan sistem intelijen yang dibutuhkan untuk membongkar jaringan kriminal, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum agar para pelaku diberi hukuman yang sesuai (worldwildlife.org). Selain meningkatkan kualitas usaha-usaha yang ada, WCI juga menerapkan sistem-sistem baru dalam menghentikan perdagangan ilegal orangutan, seperti mengikuti alur perputaran uang yang terjadi di dalam bisnis perdagangan ilegal orangutan dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan transportasi dan logistik. Untuk melaksanakan itu semua, WCI bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintah dan swasta (worldwildlife.org).

Pilar ketiga dari program WCI adalah *stop the buying* (hentikan pembeliannya). Untuk menghentikan pembelian satwa liar, dalam hal ini orangutan, WCI akan berfokus mengubah

perilaku masyarakat terhadap orangutan. Langkah-langkah yang diambil berupa peningkatan kesadaran dalam diri konsumen bahwa pembelian produk-produk orangutan tidak bisa dibenarkan (worldwildlife.org). Akan tetapi, karena sasaran utamanya adalah perubahan perilaku, maka langkah yang diambil bukan memidanakan konsumen, melainkan pemberian pemahaman kepada masyarakat (yang menjadi konsumen) bahwa konsumsi produk-produk orangutan adalah tindak kriminal. WCI juga menyerukan kepada pihak-pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk secara langsung ikut serta dalam mengubah pola pikir masyarakat. Selain itu, WCI juga berusaha untuk meyakinkan pedagang-pedagang untuk berhenti menyediakan produk-produk orangutan, mengingat apabila ketersediaan produk tersebut rendah maka minat pembeli juga akan berkurang (worldwildlife.org).

Pilar keempat dari WCI adalah *international policy* (kebijakan internasional). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan internasional yang lebih kondusif dalam menghentikan perburuan, perdagangan, dan pembelian orangutan secara ilegal. Fokus dari langkah ini adalah institusi-institusi seperti PBB dan perjanjian-perjanjian internasional seperti CITES, serta forum-forum, konvensi, dan intitusi lain, baik internasional maupun regional, yang memiliki *concern* dalam isu *wildlife crime* (worldwildlife.org). WCI memperjuangkan pengakuan resmi dari pihak-pihak berwenang akan besarnya skala dan dampak dari perdagangan ilegal satwa liar, serta pentingnya penanganan yang terkoordinasi, seperti dibentuknya resolusi PBB yang membahas *wildlife crime*. Dengan dibentuknya resolusi tersebut, permasalahan-permasalahan seperti korupsi dan pendanaan yang sering menghambat usaha-usaha pemberantasan *wildlife crime* dapat berkurang. Yang paling utama, pembentukan resolusi tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi yang menjamin kesuksesan ketiga pilar lainnya, dan diharapkan pada akhirnya dapat menghentikan perburuan, perdagangan, dan pembelian satwa liar secara ilegal (worldwildlife.org).

Selain program global seperti WCI, WWF juga bekerja secara lokal, seperti misalnya membantu pemerintah secara langsung di habitat orangutan. di Pulau Sumatra, dua lokasi utama yang menjadi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Kedua lokasi tersebut merupakan habitat terbesar orangutan di Pulau Sumatra.

Taman Nasional Gunung Leuser, yang terletak di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara, telah menjadi salah satu lokasi kunci kegiatan konservasi WWF di Indonesia sejak tahun 1993. Salah satu kegiatan yang dijalankan oleh WWF di wilayah ini adalah pemantauan aktivitas penebangan liar, yang menjadi salah satu penyebab utama hilangnya habitat orangutan. Dalam melaksanakan aktivitas ini, WWF Indonesia bekerja sama dengan berbagai NGO, baik lokal maupun internasional (worldwildlife.org). Sementara itu, TNBT, yang merupakan bagian dari kawasan Tesso Nilo di provinsi Riau, merupakan kawasan hutan lindung penting lainnya di Pulau Sumatra, yang juga dihuni orangutan. Akan tetapi, populasi orangutan Sumatra yang berada di TNBT bukan merupakan populasi orangutan asli dari taman nasional tersebut, mengingat populasi orangutan Sumatra di sekitar wilayah TNBT telah lama punah. Orangutan yang berada di wilayah tersebut merupakan hasil program reintroduksi orangutan Sumatra, yaitu program pemindahan sebagian populasi orangutan yang berasal dari Sumatra Utara dan Aceh ke habitat baru. Program reintroduksi orangutan ke TNBT sendiri dimulai pada tahun 1999, dan pemindahan berkala dilakukan dalam beberapa tahun setelahnya (sumatranorangutan.org). WWF bekerja sama dengan *Frankfurt Zoological Society* (FZS) dan *The Orangutan Project* dalam usaha konservasi mereka di taman nasional tersebut, dan merupakan aktor-aktor yang memperjuangkan relokasi orangutan Sumatra ke taman nasional tersebut. Orangutan-orangutan yang direlokasikan ke taman nasional tersebut sebagian merupakan orangutan yang diselamatkan dari pemburu ilegal, yang setelah

diselamatkan kemudian diajarkan keterampilan dasar agar mampu bertahan hidup di hutan (Verteferuille, 2015).

Di Pulau Kalimantan, WWF membentuk program *Heart of Borneo* (HoB) yang merupakan program kerja sama antara WWF dan Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. HoB merupakan proyek konservasi alam yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati di Pulau Kalimantan. Laporan tahun 2014 menyebutkan wilayah HoB mencakup area seluas 23,4 juta hektare, dengan 17,4 juta hektare di antaranya merupakan area hutan (Wulffraat, 2014). Proyek ini tidak hanya melindungi satwa liar di kawasan tersebut, tapi juga masyarakat lokal di sekitarnya (worldwildlife.org). Program HoB memiliki lima program utama, yaitu (1) manajemen lintas batas negara, bertujuan untuk menangani isu-isu manajemen SDA dan kesejahteraan masyarakat di area perbatasan; (2) manajemen wilayah hutan lindung, meningkatkan dan memperkenalkan sistem manajemen hutan lindung yang efektif di kawasan HoB terutama di daerah perbatasan, demi menjaga keanekaragaman hutan; (3) manajemen SDA berkelanjutan, bertujuan untuk mengelola SDA melalui pengembangan dan implementasi pengelolaan lahan yang berkelanjutan; (4) pengembangan ekowisata bertujuan untuk memahami dan melindungi potensi wisata alam serta budaya di kawasan HoB; (5) *capacity building* bertujuan untuk memastikan implementasi program-program HoB terlaksana secara efektif di semua tingkatan, baik dari sektor pemerintah dan swasta hingga komunitas masyarakat lokal (worldwildlife.org).

WWF sebagai Advocacy Organization

Sebagai *advocacy organization*, WWF menjalankan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu satwa liar (dalam hal ini orangutan). Jika dilihat dari targetnya aktivitas advokasi yang dilakukan WWF dapat dibagi menjadi dua, yaitu advokasi pemerintah dan advokasi masyarakat. Lebih lanjut, hasil yang diharapkan dari kedua jenis aktivitas ini juga berbeda. Advokasi terhadap pemerintah dilakukan dengan harapan pemerintah akan memperkuat penegakan hukum sebagai solusi dari persoalan yang diangkat. Sementara itu, advokasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu, dengan hasil yang diharapkan adalah perubahan perilaku masyarakat terhadap isu tersebut.

Aktivitas-aktivitas advokasi pemerintah yang dilakukan WWF umumnya berupa kampanye-kampanye sosial, seperti misalnya unggahan konten di media sosial dan petisi-petisi *online*. Kampanye-kampanye sosial tersebut tidak harus selalu meminta pemerintah secara langsung melindungi orangutan. Kampanye-kampanye yang menyerukan pemerintah untuk melindungi habitat orangutan sudah dapat dianggap sebagai kampanye perlindungan orangutan, mengingat isu perburuan dan perdagangan ilegal orangutan amat terikat dengan isu-isu lain, seperti kerusakan hutan, penebangan liar, maupun pengalihan fungsi hutan secara ilegal.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perkebunan kelapa sawit yang mengambil alih wilayah hutan tropis di Indonesia menjadi sorotan dunia. Indonesia dan Malaysia, dua negara yang menjadi “rumah” dari populasi orangutan, merupakan dua negara yang memimpin industri kelapa sawit. Kedua negara ini berkontribusi menghasilkan 85 persen produksi minyak kelapa sawit di dunia (orangutan.org). Sayangnya, tidak semua bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Laporan tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perkebunan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal di wilayah-wilayah taman nasional. Taman Nasional Tesso Nillo misalnya, menjadi salah satu taman nasional yang “disusupi” perkebunan kelapa sawit ilegal. Di taman nasional yang terletak di Pulau Sumatra tersebut, terdapat sejumlah perkebunan kelapa sawit yang mencakup hampir dari 75 persen wilayahnya (Anseau, 2018). Laporan tersebut, yang dirilis oleh WWF, merupakan salah satu bentuk aktivitas advokasi WWF dalam meningkatkan kesadaran publik akan krisis tersebut.

Publikasi-publikasi tersebut juga berfungsi sebagai seruan kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada pihak-pihak yang menyalahi aturan.

Tidak hanya merilis laporan, WWF juga beraktivitas dalam berbagai bentuk kampanye. Pada awal tahun 2016 misalnya, Leonardo DiCaprio, seorang aktor ternama asal Amerika Serikat yang juga salah seorang aktivis WWF (worldwildlife.org), mengunjungi Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatra (Arthen, 2016). Kunjungan tersebut, selain untuk menjalin kerja sama antara yayasan peduli lingkungan yang dipimpinnya, *Leonardo DiCaprio Foundation*, dengan aktivis-aktivis lingkungan lokal, juga dilakukan dalam rangka pengambilan gambar untuk film dokumenter *Before the Flood*, yang diproduksi oleh DiCaprio. Film dokumenter ini menampilkan berbagai ekosistem di berbagai belahan bumi yang terancam oleh kerusakan lingkungan, salah satunya ekosistem Leuser (thejakartapost.com). Film ini, selain berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, juga dapat berfungsi sebagai kampanye terhadap pemerintah, khususnya Pemerintah Indonesia, untuk mempertegas penegakan hukum di wilayah tersebut.

Berbagai aktivitas advokasi tersebut perlahan tapi pasti mulai menunjukkan hasil. Pada tahun 2017 misalnya, Pemerintah Provinsi Aceh, yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar ekosistem Leuser, menyetujui pengadaan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit dan tambang di wilayah tersebut. Dengan adanya moratorium tersebut, ekspansi perkebunan kelapa sawit ke wilayah-wilayah hutan yang dimiliki negara akan dihentikan, dan secara tidak langsung mengurangi ancaman yang dihadapi orangutan Sumatra di habitatnya. Hal ini, walaupun tidak sepenuhnya menghilangkan ancaman-ancaman yang dihadapi orangutan dan habitatnya, oleh para ahli dianggap sebagai sebuah langkah besar dalam usaha melindungi orangutan (Laurance, 2016).

Dalam aktivitas advokasi masyarakat, WWF memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat lokal, akan status hukum orangutan. Konflik yang terjadi antara manusia dan orangutan terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat sekitar habitat orangutan terhadap satwa tersebut. Masyarakat lokal biasanya memiliki keterbatasan dalam akses informasi, sehingga mereka tidak tahu status hukum orangutan (Hogenboom, 2017). Oleh karena itu, WWF merasa perlu diadakan edukasi terhadap masyarakat akan isu tersebut. Pada tahun 2016, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Barat, yang berada langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, menandatangani kerja sama kolaboratif dengan WWF terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta tumbuhan satwa liar. Salah satu kegiatan yang menjadi fokus dari perjanjian kolaboratif tersebut adalah pendidikan konservasi, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai satwa liar, salah satunya orangutan, untuk menghindari terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar tersebut, yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi (Wibowo, 2016). Edukasi tentang orangutan dilakukan WWF di berbagai tempat di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan populasi orangutan. Di Kalimantan misalnya, berbagai program sosialisasi serta survei pemahaman publik mengenai perlindungan orangutan kerap dilakukan di kota-kota besar (wwf.or.id). Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di berbagai komunitas masyarakat adat yang berhadapan langsung dengan orangutan (wwf.or.id).

Usaha-usaha edukasi masyarakat yang dijalankan oleh WWF ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDG) yang dijalankan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), atau Badan Program Pembangunan PBB. SDG diresmikan tahun 2015, dan mulai berlaku semenjak Januari 2016. Agenda merupakan komitmen masyarakat internasional dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan untuk umat manusia dan planet bumi. Salah satu fokus dari agenda ini adalah menumbuhkan perilaku ketersinambungan dalam komunitas

masyarakat lokal (undp.org). Mengingat fokus tersebut juga merupakan tujuan yang diharapkan WWF, organisasi tersebut turut mempromosikan penerapan poin-poin SGD ke masyarakat, agar perilaku hidup berkesinambungan dapat diterapkan oleh masyarakat lokal (worldwildlife.org).

Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya memecahkan masalah yang ada. Melarang aktivitas perburuan saja tidak cukup. Masyarakat lokal yang berburu orangutan semata hanya untuk bertahan hidup, tentu harus diajari keterampilan lain sebagai mata pencaharian alternatif. Salah satu solusinya adalah pemanfaatan hasil hutan secara berkesinambungan. Sebagai contoh, di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum di Pulau Kalimantan, populasi orangutan Kalimantan tercatat telah berkurang hingga hampir 150.000 individu dalam 16 tahun terakhir (Knight, 2018). Di wilayah yang sama, diketahui masyarakat lokal telah melakukan aktivitas berburu madu sejak lama. Setelah diselidiki ternyata aktivitas perburuan madu tersebut kurang berkesinambungan, sehingga berdampak terhadap penurunan populasi orangutan. Dalam berburu madu, masyarakat lokal seringkali berpapasan dengan orangutan, yang juga mengincar madu hutan tersebut. Pertemuan tersebut seringkali berujung kepada konflik antara keduanya, dan tak jarang orangutan yang terlibat konflik tersebut terbunuh. Selain itu, masyarakat lokal pada awalnya memanen madu lebah dengan cara mengambil sarang lebah secara keseluruhan, sehingga lebah-lebah tersebut tidak bisa membangun kembali koloninya. Untuk mengatasi hal tersebut, WWF membantu masyarakat lokal untuk dapat memanfaatkan madu secara berkesinambungan. Untuk meminimalisir antara konflik manusia dan orangutan, masyarakat lokal diajarkan untuk membangun sarang lebah di sekitar perairan yang tidak terjangkau oleh orangutan, mengingat orangutan bukan hewan perenang. Selain itu, masyarakat lokal juga diimbau untuk tidak memangkas habis sarang lebah ketika memanen madu, sehingga lebah-lebah tersebut bisa membangun kembali koloni mereka. Hal ini, selain memastikan keberlangsungan populasi lebah madu, juga menambah produktivitas lebah madu tersebut (worldwildlife.org).

Advokasi masyarakat yang dilakukan WWF tidak hanya meyasar masyarakat lokal, tetapi juga perusahaan. Untuk itu, WWF membantu mendirikan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), sebuah organisasi independen yang menyerukan penggunaan produk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, dengan standar-standar yang ditetapkan secara global. RSPO menyerukan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit, serta semua pihak yang terlibat di dalam bisnis tersebut, untuk memenuhi standar yang ditetapkan organisasi tersebut dalam kegiatan mereka. Setelah itu, RSPO memberikan sertifikasi kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang dianggap telah bekerja sesuai standar dan kemudian mempromosikan perusahaan-perusahaan tersebut (rspo.org). Hal ini, selain menguntungkan perusahaan dalam hal citra positif yang didapat, tentu akan mempermudah masyarakat dalam menerapkan pola hidup yang berkelanjutan tanpa harus secara drastis mengubah pola hidup mereka sebelumnya.

Perlahan tapi pasti, kehadiran RSPO mulai membuahkan hasil dalam perubahan perilaku para pelaku bisnis kelapa sawit. Pada tahun 2014 misalnya, *National Geographic* melaporkan bahwa sekitar 60 persen perdagangan global minyak kelapa sawit telah berada di bawah kebijakan-kebijakan ramah hutan (Neme, 2014). Hal tersebut tentu merupakan kemajuan yang signifikan, mengingat sekitar 85 persen minyak kelapa sawit di dunia berasal dari kebun-kebun yang berada di Indonesia dan Malaysia, dua negara di mana habitat alami orangutan berada (Neme, 2014). Meski ancaman yang dihadapi orangutan belum hilang sepenuhnya, setiap kemajuan yang dialami membawa orangutan selangkah lebih maju menuju keselamatan populasinya.

Permasalahan yang dihadapi orangutan merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh semua pihak. Pemerintah, sebagai otoritas tertinggi sebuah negara, bertanggung jawab akan kekayaan alam negaranya, dan juga bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan alam negara

tersebut. Sementara itu, masyarakat, sebagai konsumen utama hasil alam tersebut, harus diberi pemahaman mengenai pola konsumsi yang berkelanjutan agar kekayaan tersebut tidak habis. WWF, sebagai salah satu lembaga independen yang bergerak di isu lingkungan, dan sebagai salah satu lembaga yang paling terkemuka di bidangnya, memiliki *bargaining power* dalam mempengaruhi negara untuk lebih mempertegas penegakan hukum yang mengatur pengelolaan kekayaan tersebut. Selain itu, dengan alasan yang sama, WWF juga telah dikenal baik oleh masyarakat umum, sehingga pengaruh kampanye-kampanye melalui publikasi dan media sosial yang dilakukan WWF bisa mempengaruhi perilaku masyarakat luas. Lebih lanjut, sebagai lembaga independen yang telah diakui pemerintah, WWF memiliki akses untuk menjangkau langsung wilayah konservasi alam dan mampu memberi edukasi masyarakat adat yang jauh dari hiruk-pikuk media sosial dan persebaran informasi. Yang paling penting, WWF menjadi salah satu rekan kerja pemerintah dalam menjaga keberlangsungan satwa liar di habitat mereka dengan bersama-sama menjaga taman-taman nasional serta menangani *wildlife crime*, dalam hal ini perburuan dan perdagangan ilegal orangutan.

Kesimpulan

Orangutan adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga agar tidak punah. Oleh karena itu, memastikan kelangsungan hidup orangutan tanggung jawab bersama setiap pihak. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun turut memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup orangutan. Selain itu, diperlukan juga lembaga-lembaga independen yang bergerak di bidang lingkungan, seperti WWF.

Dalam melindungi satwa liar seperti orangutan dari kepunahan, WWF turut menjalankan perannya sebagai *operational organization* serta *advocacy organization*. Sebagai *operational organization*, WWF secara aktif melindungi orangutan dari aktivitas-aktivitas ilegal, seperti perburuan dan perdagangan ilegal, melalui program-program lapangan, dari program-program khusus seperti *Wildlife Crime Initiative* (WCI) dan *Heart of Borneo* (HoB) hingga kerja sama dengan para aparat penjaga hutan pemerintah dalam menjaga hutan lindung dan taman nasional yang menjadi habitat orangutan. Program-program tersebut dilaksanakan untuk memberantas tindak-tanduk kejahatan seperti perburuan dan perdagangan ilegal orangutan.

Kemudian, sebagai *advocacy organization*, WWF juga memperjuangkan perlindungan orangutan dari segi hukum melalui kampanye-kampanye sosial mereka. Aktivitas advokasi yang dilakukan WWF tidak hanya bersifat legal, tetapi juga bersifat edukatif. Dengan kata lain, aktivitas advokasi yang dilakukan WWF juga menyasar masyarakat umum, dengan harapan kesadaran masyarakat akan isu orangutan meningkat. Masyarakat perkotaan diberi edukasi akan pentingnya pola konsumsi berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan hutan yang menjadi habitat orangutan. Sementara itu, masyarakat adat yang berhadapan langsung dengan orangutan diberi pemahaman bahwa orangutan merupakan satwa yang dilindungi pemerintah, serta memberikan alternatif kepada mereka yang terbiasa berburu orangutan sebagai mata pencaharian mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan—seperti perusahaan sawit—yang bersinggungan dengan habitat orangutan juga diberi edukasi mengenai praktik-praktik korporasi yang tidak hanya mementingkan profit, tetapi juga keberlangsungan alam sekitar melalui program seperti RSPO.

Orangutan merupakan warisan alam Indonesia yang harus dijaga bersama. Tidak hanya oleh pemerintah dan lembaga-lembaga independen bidang lingkungan seperti WWF saja, masyarakat juga harus turut menjaga salah satu hewan khas Indonesia tersebut. Dikarenakan orangutan adalah salah satu bagian penting dari keanekaragaman hayati, akan sangat disayangkan apabila generasi masa depan hanya dapat mengenal orangutan dari gambar di buku-buku dan spesimen museum saja.

REFERENSI

- Malena, C. (1995). *Working with NGOs – A Practical Guide to Operational Collaboration between the World Bank and Non-governmental Organization*. Washington: World Bank.
- Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (2005). *Mammal Species of the World, a Taxonomic and Geographic Reference* (3rd ed.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A. J., Meijaard, E., Wich, S. A., & Husson, S. (2016, 8 Februari). *Pongo pygmaeus (Bornean Orangutan)*. Dilihat 15 Mei 2018, dari IUCN Red List: <http://www.iucnredlist.org>
- Anseau, J. (2018, 20 Juli). *Investigative Report Reveals Palm Oil from Major Traders Compromises Deforestation-Free Commitments of Major Global Brands*. Dilihat 3 Desember 2018, dari World Wide Fund for Nature: <http://wwf.panda.org>
- Arthen, D. (2016, 29 Maret). *Leonardo DiCaprio Visits Mt. Leuser National Park*. Dilihat 3 Agustus 2018, dari The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com>
- Clements, L. (2014). *Big Wins in the War Against Wildlife Crime - WWF/Traffic Wildlife Trade Campaign Report Summary 2012-2013*. Gland: World Wide Fund for Nature.
- Hogenboom, M. (2017, 18 Januari). *On the Trail of the Orangutan Killers*. Dilihat 6 September 2018, dari BBC Earth: <http://www.bbc.com/earth>
- Knight, A. (2018, Desember 1). *The Bornean Orangutan Population Has Fallen by Nearly 150,000 in Just 16 Years*. Dilihat 8 Maret 2019, from EcoWatch: <https://www.ecowatch.com>
- Laurance, B. (2016, 30 April). *Good News for the Only Place on Earth Where Tigers, Rhinos, Orangutans and Elephants Live Together*. Dilihat 3 Desember 2018, ALERT – Alliance of Leading Environmental Researchers & Thinkers: <http://alert-conservation.org>
- Neme, L. (2014, 11 Oktober). *Endangered Orangutans Gain From Eco-Friendly Shifts in Palm Oil Market*. Dilihat Februari 8, 2019, dari National Geographic: <https://news.nationalgeographic.com>
- Nowak, M. G., Rianti, P., Wich, S. A., Meijaard, E., & Frederikson, G. (2017, 11 Oktober). *Pongo tapanuliensis (Tapanuli Orangutan)*. Dilihat 25 Mei 2018, dari The IUCN Red List of Threatened Species: <http://www.iucnredlist.org>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1990). *Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (n.d.). *About Us*. Dilihat 4 Desember 2018, dari Roundtable on Sustainable Palm Oil: <https://rspo.org>
- Singleton, I., Wich, S. A., Nowak, M. G., Usher, G., Utami Atmoko, S. S., & Griffiths, M. (2017, 16 Oktober). *Pongo abelii (Sumatran Orangutan)*. Dilihat 5 Mei 2018, dari The IUCN Red List of Threatened Species: <http://www.iucnredlist.org>
- Sumatran Orangutan Conservation Project. (n.d.). *Ten Successful Years*. Dilihat 28 Agustus 2018, dari Sumatran Orangutan Conservation Project: <http://www.sumatranorangutan.org>
- Sumatran Orangutan Society. (n.d.). *Orangutan Crisis – Sumatran Orangutan Society*. Dilihat 12 Desember 2014, dari SOS – Sumatran Orangutan Society: www.orangutans-sos.org
- The Jakarta Post. (2016, 25 Oktober). *DiCaprio's Documentary Highlights Mt. Leuser Deforestation*. Dilihat 3 Desember 2018, dari The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com>
- United Nations Development Programme. (n.d.). *Sustainable Development Goals*. Dilihat 2 Desember 2018, dari United Nation's Development Programme: <http://www.undp.org>

- Vertefeuille, J. (2015, 12 Agustus). *Saving Thirty Hills*. Dilihat 25 September 2018, dari World Wide Fund for Nature: www.worldwildlife.org
- Wibowo, T. I. (2016, 3 Februari). *BKSDA Kalbar - WWF Indonesia Kerja Sama Kolaboratif*. Dilihat 5 Desember 2018, dari Antara News Kalimantan Barat: <https://kalbar.antaranews.com>
- World Wide Fund for Nature. (2016, 24 Agustus). *Masyarakat Kota Pontianak Punya Pemahaman Baik tentang Orangutan*. Dilihat 3 Desember 2018, dari World Wide Fund for Nature: <https://www.wwf.or.id>
- World Wide Fund for Nature. (2018, 3 April). *Minimalisasi Konflik Manusia dengan Orangutan*. Dilihat 3 Desember 2018, dari World Wide Fund for Nature: <https://www.wwf.or.id>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Heart of Borneo*. Dilihat 11 Oktober 2018, dari World Wide Fund for Nature: <http://wwf.panda.org>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Heart of Borneo (HoB)*. Dilihat 11 September 2018, dari World Wide Fund for Nature: <http://wwf.panda.org>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Heart of Borneo Strategic Plan of Action*. Dilihat 26 September 2018, dari World Wide Fund for Nature: <http://wwf.panda.org>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Honey that Helps People and Orangutans*. Dilihat 6 September 2018, dari World Wide Fund for Nature: <https://www.worldwildlife.org>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Leonardo DiCaprio*. Dilihat 3 Desember 2018, dari World Wide Fund for Nature: <https://www.worldwildlife.org>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Orangutan*. Dilihat 14 Desember 2014, dari World Wide Fund for Nature: <http://www.worldwildlife.org>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Nanggroe Aceh Darussalam*. Dilihat 16 Desember 2018, dari World Wide Fund for Nature: <https://www.wwf.or.id>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Sumatra and Borneo | Animals, People, and Threats*. Dilihat 1 April 2019, dari World Wide Fund for Nature: <https://www.worldwildlife.org>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Sumatran Orangutan*. Dilihat 4 Oktober 2017, dari World Wide Fund for Nature: <https://www.worldwildlife.org>
- World Wide Fund for Nature. (n.d.). *Wildlife Crime Initiative*. Dilihat 18 Agustus 2018, dari World Wide Fund for Nature: <http://wwf.panda.org>
- Wulffraat, S. (2014). *The Environmental Status of the Heart of Borneo*. Jakarta: World Wide Fund for Nature